




RENCANA OPERASIONAL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI, UNDIKSHA
2015-2019

Sambutan Dekan

Rencana Operasional Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Bahasa dan Seni, Undiksha.

Singaraja, 15 Februari 2015



Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.

NIP 196206261986032002

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 | 2



Latar Belakang

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab tersebut, Undiksha mengemban mandat utama pengembangan tenaga kependidikan dan mandat perluasan dalam pengembangan tenaga non-kependidikan. Mandat ini sesuai dengan visi Undiksha “Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah *Tri Hita Karana* di Asia Pada tahun 2045.”

Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi Undiksha tersebut, secara periodik disusun Rencana Strategis (Renstra) Undiksha yang inti substansinya berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan tinggi dalam dunia pendidikan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, visi Indonesia 2025 adalah “Indonesia Mandiri, Maju, adil, dan Makmur.” Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia yang damai, aman, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan



Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN).

Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1) RPJMN 2005-2009 menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) RPJMN 2010-2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN 2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Selanjutnya berpedoman pada empat tahapan pembangunan nasional 2005-2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud menyusun rencana induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut *Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025*. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) RPJMN 2005-2010 menekankan peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2010-2015 menekankan penguatan pelayanan; (3) RPJMN 2015-2020 menekankan peningkatan daya saing regional; dan (4) RPJMN 2020-2024 menekankan peningkatan daya saing internasional. Renstra Undiksha 2010-2014 menekankan pada penguatan pelayanan, dan Renstra Undiksha 2015-2019 fokus pada peningkatan daya saing regional yang mencakup kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Upaya pencapaian fokus Renstra Undiksha tersebut diimplementasikan melalui Rencana Operasional (Renop) Undiksha 2015-2019 yang disusun secara berkala (setiap tahun) dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renstra.



Isu-isu strategis yang ada dalam pengembangan pendidikan tinggi dewasa ini meliputi lima hal. *Pertama*, pembangunan kapasitas (*capacity building*) institusi yang harus ditingkatkan sebagai respons terhadap perubahan paradigma dalam otonomi dan desentralisasi perguruan tinggi. *Kedua*, tata pamong universitas yang baik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari sektor publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pemerintah pusat (Kemenristekdikti) dengan tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai akademik. *Keempat*, sumber daya manusia merupakan unsur strategis. *Kelima*, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting karena kualitas merupakan hal utama bagi pengguna (*stakeholders*), sehingga pengembangan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menetapkan tiga pilar program pengembangan dalam merespons isu-isu strategis pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga program pengembangan tersebut adalah (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Isu-isu strategis dan tiga pilar program pengembangan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Undiksha 2015-2019.

Rencana Strategis Undiksha 2015-2019 diharapkan menjadi pegangan seluruh sivitas akademika Undiksha dalam meraih target lima tahunan, yaitu Tahun 2015-2019. Mengacu kepada dokumen Renstra ini, Rencana Operasional (Renop) tahunan Undiksha disusun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Pelaksanaan Rencana Operasional Undiksha 2015-2019 memerlukan komitmen dari seluruh sivitas akademika Undiksha untuk berusaha bersama-sama melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sebaik-baiknya dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama.



Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Undiksha Tahun 2015-2019 merupakan dasar dalam penyusunan Renop Undiksha yang mencakup, antara lain: (1) landasan filosofis, (2) landasan prinsip dan wawasan, dan (3) landasan yuridis dan landasan pedagogis.

Landasan Filosofis

Renstra Undiksha 2015-2019 yang menjadi pedoman pengembangan Undiksha ke depan didasarkan pada landasan filosofis yang mencakup ontologis (hakikat), epistemologis (cara berpikir), dan aksiologis (nilai kegunaan). Secara ontologis, pengembangan Undiksha pada hakikatnya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala upaya yang ditempuh oleh Undiksha di arahkan untuk menghasilkan insan-insan yang berkarakter nasionalisme yang kuat sehingga kelak diharapkan menjadi insan Indonesia yang berjati diri Indonesia, berkarakter cerdas komprehensif, dan secara aktif siap ikut membangun kehidupan dunia yang tertib, adil, aman, dan damai, sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara epistemologis, pengembangan Undiksha pada dasarnya mencakup pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga yang dapat secara berkelanjutan mensejahterakan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin. Ini berarti dalam proses pengembangannya Undiksha wajib untuk: (1) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan kodratnya (cipta, rasa, karsa), yang dapat dijabarkan menjadi kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan kinestetik dan selaras dengan berbagai kebutuhan (peserta didik, orang tua, masyarakat, pembangunan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik primer, sekunder, tersier, maupun kuartier); (2) mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, serta umat manusia yang lebih luas; dan (3) meningkatkan/memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta kemanusiaan melalui penyebaran ilmu, teknologi, seni, dan olah raga.

Segi aksiologis, pengembangan Undiksha didasarkan pada norma-norma akademik seperti ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas,



inovasi, keunggulan, kepedulian, kedisiplinan, musyawarah, dan nilai ekologis. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Undiksha berkomitmen mengembangkan para peserta didik menjadi manusia yang berbudaya, humanis, unggul dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dan mengabdikan diri kepada Negara, bangsa, dan kemanusiaan.

Landasan Prinsip dan Wawasan

Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan mandiri, Undiksha menerapkan prinsip korporasi, penjaminan mutu, evaluasi diri secara berkesinambungan, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengembangan Undiksha ke depan dilaksanakan berdasarkan wawasan lokal, nasional, regional, dan global. Dengan memperhatikan berbagai wawasan tersebut, pengembangan Undiksha memperhatikan asas keseimbangan antara wawasan global nasional dan local; antara sifat universal dan individual, antara nilai tradisional, modern, bahkan postmodern dalam perkembangan jangka pendek dan jangka panjang, antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta antara orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, Undiksha berkewajiban memberikan kontribusi yang optimal dalam transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia, yakni SDM yang unggul dan kompetitif dengan menjunjung tinggi keseimbangan atau harmoni kehidupan sesuai dengan konsep *Tri Hita Karana* yang tercantum dalam Visi Undiksha.

Landasan Yuridis

Penyusunan Rencana Operasional Undiksha Tahun 2015-2019 memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundangan yang sama dengan Renstra Undiksha, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Landasan Pedagogis

Undiksha mengemban mandat utama pada pengembangan tenaga dan kependidikan yang didukung (diperluas) pada bidang tenaga non-kependidikan. Oleh karena itu, landasan pedagogis menjadi penting sebagai dasar penyusunan Renstra dan pengembangan Renop Undiksha. Namun, bidang non-kependidikan juga diberikan kesempatan yang ekuivalen dan sejajar dalam pengembangan Undiksha ke depan. Adapun landasan pedagogis yang dimaksudkan adalah sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan baik untuk bidang kependidikan maupun non-kependidikan.

Landasan pedagogis merupakan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di Undiksha karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi komprehensif peserta didik (intelektual, praktikal, sosial, dan spiritual) sebagai calon tenaga kependidikan dan pengembang ilmu pendidikan dan keguruan. Landasan pedagogis juga merupakan dasar bagi pengembangan proses pembelajaran agar pembelajaran ke depan lebih interaktif, inovatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi komprehensif mereka agar kelak menjadi tenaga kependidikan, pengembang ilmu pendidikan dan keguruan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha didasarkan pada paradigma pendidikan, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) pembelajaran sepanjang hayat, (3) pendidikan untuk semua, (4) pemberdayaan manusia seutuhnya, dan (5) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Sistematika Isi Rencana Operasional Undiksha

Dokumen Renop Undiksha Tahun 2015-2019 terdiri atas empat bab utama, yaitu: (1) Bab I: Pendahuluan, (2) Bab II: Visi, Misi, dan Tujuan Serta Sasaran (3) Bab III: Rencana Operasional, dan Bab IV: Penutup.

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Penyusunan, dan Sistematika Isi Renop. Bab II berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Bab III berisi tentang Pencapaian Visi, Misi, Tujuan melalui Sasaran dan Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017. Bab IV berisi tentang Sosialisasi, Strategi



Pendanaan, Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal, dan Sistem Monitoring dan Evaluasi.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN, SERTA SASARAN

Mengacu kepada Renstra Undiksha Tahun 2015-2019, Renop tahunan Undiksha disusun berdasarkan atas rumusan visi, misi, dan tujuan Undiksha serta sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam pengembangan Undiksha dalam lima tahun mendatang.

Visi

Visi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* di Asia pada tahun 2045. Pencapaian visi tersebut ditandai oleh indikator lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam pembangunan dan pasar kerja nasional dan internasional, memiliki ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, sosio-religius, dan kearifan lingkungan.

Misi

Misi Undiksha adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartaat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter.
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif.

Tujuan

Tujuan Undiksha adalah: (1) menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja, (2) menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, dan



berkontribusi pada daya saing bangsa, (4) menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan yang diperlukan dalam pembangunan nasional, (5) menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, (6) membangun komunitas, jiwa kewirausahaan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan tujuan Undiksha di atas dan isu-isu strategis, maka dalam Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 ditetapkan enam tujuan strategis, sebagai berikut:

- 1) Tersedianya dan terjangkau akses dan kesetaraan serta keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat (TS-1).
- 2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. bangsa dan negara. serta mempunyai daya saing tinggi. baik dalam bidang pendidikan maupun non-kependidikan (TS-2).
- 3) Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya (TS-3).
- 4) Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara (TS-4).
- 5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan tinggi bermutu, efisien, efektif, dan berkelanjutan (TS-5).
- 6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya pusat-pusat bisnis/kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (TS-6)

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 terfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing regional yang didukung oleh sasaran-sasaran



strategis Renstra Undiksha Tahun-Tahun sebelumnya, yaitu : peningkatan kapasitas Undiksha sebagai perguruan tinggi, peningkatan layanan pendidikan tinggi, dan peningkatan keunggulan akademik untuk daya saing nasional. Penjabaran dari sasaran strategis Undiksha untuk Tahun 2015 – 2019, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis UNDIKSHA Tahun 2015–2019

Kode Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Kode Sasaran Strategis
TS-1	Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa (<i>student body</i>).	S-1.1
	Bertambahnya fakultas dan jurusan/program studi baru strategis dan prospektif.	S-1.2
	Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas.	S-1.3
	Peningkatan penerimaann jumlah mahasiswa dari keluarga miskin (kurang mampu).	S-1.4
	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa.	S-1.5
TS-2	Akreditasi institusi perguruan tinggi Undiksha berada pada level baik atau unggul.	S-2.1
	Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang-kurangnya 85% berada di level baik atau unggul.	S-2.2
	Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2	S-2.3
	Minimal 75% staf dosen berkualifikasi pendidikan S-3	S-2.4
	Minimal 85% dosen Undiksha telah bersertifikat profesi.	S-2.5
	Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan	S-2.6
	Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara berkelanjutan.	S-2.7
	Semua mata kuliah diajarkan dengan bahasa pengantar bilingual (bahasa Inggris dan Indonesia).	S-2.8
	Sekurang-kurangnya 85% lulusan dengan IPK ≥ 3.0	S-2.9
	Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan.	S-2.10
	Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan internasional secara berkelanjutan.	S-2.11
	Meningkatnya jumlah lulusan dengan masa tunggu ≤ 6 bulan.	S-2.12
	Laboratorium Sains bersertifikat ISO 17025	S-2.13
	Undiksha berperingkat Top 1000-1500 versi Webometrics	S-2.14
	Semua jurusan/program studi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan berstandar KKNI.	S-2.15



Kode Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Kode Sasaran Strategis
TS-3	Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional.	S-3.1
	Meningkatnya publikasi hasil penelitian Undiksha pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.	S-3.2
	Memperoleh sekurang-kurangnya 2 buah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha.	S-3.3
	Meningkatnya deseminasi karya ilmiah dosen dalam bentuk buku teks ber-ISBN di tingkat nasional.	S-3.4
	Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun mencapai 95%.	S-3.5
	Sekurang-kurangnya ada 3 kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri berbasis penelitian dan pengembangan.	S-3.6
	Sekurang-kurangnya ada 6 kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan.	S-3.7
TS-4	Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional.	S-4.1
	Meningkatnya publikasi hasil hasil P2M pada jurnal nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan jurnal internasional.	S-4.2
	Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha.	S-4.3
	Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau monograf hasil P2M yang ber-ISBN	S-4.4
	Sekurang-kurangnya bertambah 6 MoU LPM-Instansi terkait	S-4.5
	Sekurang-kurangnya prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah 90%.	S-4.6
TS-5	Opini Audit BPK adalah WTP	S-5.1
	Skor LAKIP = 85	S-5.2
	Sertifikat ISO 9001: 2008	S-5.3
	Daya serap anggaran > 95%	S-5.4
	Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja	S-5.5
	Telah menerapkan E-Keuangan	S-5.6
	Telah menerapkan E-Pengadaan	S-5.7
	Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum	S-5.8
	Tersedianya pangkalan data dan informasi secara terintegrasi	S-5.9
TS-6	Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri.	S-6.1



Kode Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Kode Sasaran Strategis
	Memiliki dan beroperasinya kegiatan bisnis/kewirausahaan dalam bentuk unit-unit usaha (inkubator /industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan <i>revenue</i> bagi Undiksha.	S-6.2



BAB III
RENCANA OPERASIONAL

Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran

Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri atas strategi umum dan strategi khusus, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis

Kode Tujuan Strategis	Kode Sasaran Strategis	Strategi Umum (SU)	Strategi Khusus
TS-1	S-1.1. s.d. S-1.5.	<p>Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat (SU-1).</p> <p>Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas (SU-2).</p>	<p>Memperluas kesempatan belajar.</p> <p>Pembukaan fakultas dan jurusan/program studi baru.</p> <p>Pembukaan kelas program jarak jauh dan program ekstensi.</p> <p>Peningkatan jenis dan jumlah dana beasiswa.</p> <p>Peningkatan penerimaan mahasiswa dari keluarga miskin.</p>
TS-2	S-2.1. s.d. S-2.15.	<p>Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing (SU-3)</p>	<p>Peningkatan jumlah dan relevansi kuantitas kualifikasi pendidikan dosen jenjang S-2 dan S-3.</p> <p>Peningkatan profesionalitas dosen melalui sertifikasi pendidik.</p>



Kode Tujuan Strategis	Kode Sasaran Strategis	Strategi Umum (SU)	Strategi Khusus
			Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan.
TS-1	S-1.3	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing (SU-4)	Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi penggunaannya. Pemetaan dan pengelolaan aset-aset Undiksha.
TS-2	S-2.1. s.d. S-2.15. S-2.1. s.d. S-2.15.	Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan kemahasiswaan (SU-5)	Peningkatan akreditasi program studi. Pengembangan relevansi kurikulum dan rasionalisasi program studi. Pengembangan kelas rintisan bertaraf internasional dan peningkatan pembelajaran bilingual. Penguatan sistem jaminan mutu akademik. Peningkatan mutu dan daya saing lulusan. Peningkatan prestasi bidang kemahasiswaan di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan buku ajar ber-ISBN karya dosen.



Kode Tujuan Strategis	Kode Sasaran Strategis	Strategi Umum (SU)	Strategi Khusus
TS-3 dan TS-4	S-3.1. s.d. S-3.7. dan S-4.1. s.d. S-4.6.	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SU-6)	<p>Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hibah kompetisi nasional.</p> <p>Pengembangan payung-payung penelitian dan peningkatan jejaring kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dalam dan luar negeri.</p> <p>Pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.</p> <p>Peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.</p> <p>Peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan Undiksha.</p> <p>Pengembangan perolehan hak paten/HAKI karya ilmiah dan pengabdian masyarakat dosen.</p>
TS-5	S-5.1 s.d. S-5.9	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel (SU-7).	<p>Penguatan kelembagaan, prosedur kerja (SOP), dan sumberdaya manusia.</p> <p>Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran.</p> <p>Penguatan sistem administrasi dan</p>



Kode Tujuan Strategis	Kode Sasaran Strategis	Strategi Umum (SU)	Strategi Khusus
			<p>pengembangan pangkalan data dan informasi terintegrasi.</p> <p>Penguatan sistem pengawasan dan audit internal.</p>
TS-6	S-6.1. s.d. S-6.2.	Penguatan kerja sama dalam dan luar negeri, lembaga bisnis, dan pengelolaan keuangan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel (SU-8).	<p>Peningkatan kerja sama (MOU) dengan pihak luar negeri dan dalam negeri.</p> <p>Pengembangan unit-unit usaha jasa dan industri kampus atau unit bussines yang mampu mendatangkan <i>self revenue</i>.</p> <p>Pengembangan dan penguatan pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU)</p>
TS-2 dan TS-5	S-2.1., S-2.2. dan S-5.9.	Penyediaan standar mutu dan akreditasi dan penyediaan data dan informasi terpadu (SU-9).	<p>Peningkatan akreditasi program studi.</p> <p>Penguatan informasi publik dan kehumasan.</p>

Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan

Berdasarkan Tabel 4.2, selanjutnya strategi umum (SU) yang berhasil dipetakan dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Undiksha dalam periode waktu lima Tahun ke depan (2015-2019). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program-program yang akan dilaksanakan periode Tahun 2015-2019 disusun seperti pada Tabel 4.3.



Tabel 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan Program Kegiatan

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program	Kode
SU-1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing	1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung	Peningkatan Kontribusi Undiksha terhadap APK PT	P-1
		2. Optimalisasi sosialisasi program studi	Peningkatan kuantitas dan kualitas input (calon mahasiswa)	P-2
		3. Peningkatan sumber-sumber beasiswa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka <i>drop out</i>	P-3
		4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru (baik S1, S2, S3) yang prospektif dan mendukung kebijakan pemerintah		
SU-2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas	5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerja sama dengan DUDI		
		6. Peningkatan PNBPN melalui Pengembangan Unit Undiksha	Pengembangan kewirausahaan dan unit	P-4
SU-3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan.	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu	P-5
		8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen		
		9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment		



Lanjutan Tabel 3.2.

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program	Kode		
SU-4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	P-6		
		11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK	Penataan dan pemeliharaan lingkungan yang mendidik	P-7		
SU-5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, <i>assesment</i> , pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi	Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan	P-8		
		13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan	Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran	P-9	
						14. Peningkatan <i>lesson study</i>
						15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan
						16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan industri
		17. Modernisasi perpustakaan.	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan	P-11		
SU-6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti	Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi	P-12		
		19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerja sama				



Lanjutan Tabel 3.2.

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program	Kode
		20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerja sama		
		21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM yang terakreditasi		
SU-7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	22. Reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran	P-13
			Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana	P-14
			Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi	P-15
			Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai	P-16
			Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal	P-17
			Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel	P-18
			Pengembangan audit internal	P-19
			Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri	P-20
		23. Pengembangan E-administrasi terpadu	Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi, E-kepegawaian, E-pembelajaran, E-budgeting, dan E-Procurement (pengadaan)	P-21



Lanjutan Tabel 3.2.

Kode	Strategi Umum	Arah Kebijakan	Program	Kode
			Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan	P-22
SU-8	Penguatan kerja sama dalam dan luar negeri	24. Pengembangan <i>networking</i> melalui <i>personal guarantee</i> dan melembaga	Pengembangan <i>networking</i> dan komunitas	P-23
		25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholders		
SU-9	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data, dan informasi terpadu	26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu	Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi	P-24
		27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu		
		28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi. pelaporan ESBED dan LAKIP.		

Sebagai mana yang disajikan dalam Tabel 3.2, arah kebijakan Undiksha dalam lima tahun ke depan dapat diringkas menjadi lima hal berikut: 1) penawaran penguatan program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan peningkatan penelitian dan pengembangan Ipteks; 2) penguatan daya saing dan kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program studi; 3) pengembangan layanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan ; 4) pengembangan kemahasiswaan sebagai calon pemimpin bangsa yang bermoral, cendekia, dan mandiri; dan 5) Penguatan tata kelola sebagai sistem pendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam periode Renstra ini, Undiksha akan mengusulkan program studi baik vokasional maupun akademik. Selain itu, Undiksha juga akan membuka Fakultas Kedokteran. Untuk program studi yang diusulkan dari masing-masing fakultas yang sudah ada saat ini disajikan dalam Tabel 3.3. Adapun khusus prodi-prodi yang



diusulkan dalam rangka pembukaan Fakultas Kedokteran, disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing Fakultas pada periode Tahun 2015-2019

No.	Fakultas	Program Studi Baru yang akan Dibuka	Target Pembukaan (Tahun)
1	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	Kimia (S1)	2015
		Analisis Kimia (D4)	2019
		Budidaya Perairan (S1)	2018
		Biologi (S1)	2016
		Fisika (S1)	2017
		Matematika (S1)	2016
2	Fakultas Ilmu Sosial (Diarahkan menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial)	Hubungan Internasional	2017
		Ilmu Komunikasi (S1)	2019
		Ilmu Politik (S1)	2018
3	Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)	Bahasa Mandarin (S1)	2016
		Seni Musik	2017
4	Fakultas Ilmu Pendidikan	Psikologi (S1)	2018
5	Fakultas Teknik dan Kejuruan	Teknik Informatika (S1)	2015
6	Fakultas Olah Raga dan Kesehatan	-	-
7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Pendidikan Kepariwisata (S1)	2016
8	Program Pascasarjana	Pendidikan Olahraga (S2)	2015
		Pendidikan Olahraga (S3)	2019
		Pendidikan Geografi (S2)	2016

Tabel 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan Fakultas Kedokteran pada Periode Tahun 2015-2019

No	Program Studi	Target
1	Pendidikan Dokter (S1)	2015



No	Program Studi	Target
2	Teknologi Laboratorium Medik (D4)	2016
3	Fisioterapi (D4)	2017
4	Ilmu Kesehatan Lingkungan (S1)	2018
5	Keperawatan (S1)	2019
6	Kebidanan (D4/S1)	2019

Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target

Setiap periode (secara tahunan) seluruh program yang dilaksanakan di setiap unit kerja harus diukur kinerjanya. Untuk mengukur kinerja atau ketercapaian pada setiap program diperlukan indikator kinerja program (IKP). Untuk tujuan ini, Undiksha telah menentukan indikator kinerja program untuk periode Tahun 2015-2019. Program pengembangan Undiksha dan indikator kinerja dalam Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 dan tahapan pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Program dan Penahapan Capaian Target

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
P1	Jumlah mahasiswa terdaftar (orang)	14.154	14.275	14.400	14.150	14.350	14.550
P1	Daya tampung mahasiswa baru	3200	3320	3440	3460	3600	3750
P2	Tambahan jumlah fakultas baru yang proaktif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah)	0	0	0	0	+1	0
	Tambahan program studi baru yang proaktif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah)	0	+4	+5	+4	.+5	+5
P2	Persentase (%) mahasiswa baru yang memiliki nilai UN ≥ 7.5	95	95	95.5	95.5	96	96.5
P2	Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru	4,6:1	4,7:1	4,8:1	5:1	5,1:1	5,2:1



Lanjutan Tabel 3.5

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
P3	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang mendapat beasiswa (orang)	2600	2650	2700	2750	2800	2850
P3	Jumlah lokasi pusat layanan pendidikan (buah)	5	5	5	5	6	6
P3	Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa dari dana masyarakat (orang)	3268	3270	3300	3300	3350	3400
P3	Persentase (%) jumlah mahasiswa yang menerima dana beasiswa	23	24	25	25	26	27
P4	Jumlah unit usaha	3	4	5	6	6	7
P4	Jumlah pemasukan PNBP dari unit usaha dan pemanfaatan BMN (juta)	143,5	200	250	300	400	500
P4	Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (orang)	175	200	200	250	250	260
P5	Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah S2	71	90	100	100	100	100
P5	Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah S3	26	35	35	40	37	40
P5	Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah guru besar	10	11,5	11,5	11,75	11,8	12
P5	Persentase (%) Dosen Penerima SK Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional	3	3	3	4	4	5
P5	Persentase(%) dosen yang telah tersertifikasi	60	75	80	85	90	95
5	Persentase (%) dosen yang telah menambah awasan bidang ilmu	95	96	96	96	97	97
P5	Persentase (%) dosen yang menguasai bahasa asing aktif	30	30	35	39	43	45
P5,P16	Persentase (%) pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III	5	6	7	8	9	10
P5, P16	Persentase (%) pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim IV	37	40	42	43	44	45



Lanjutan Tabel 3.5.

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
P5	Persentase (%) SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan	100	100	100	100	100	100
P5	Penerimaan dosen baru (orang/Tahun)	17	27	25	26	22	26
P5	Penerimaan pegawai baru (orang/tahun)	16	17	21	14	17	18
P6	Rasio ruang kuliah (m ² /orang)	1,6	1,8	1,8	2	2	2
P6	Rasio ruang lab/studio(m ² /orang)	1,6	1,8	1,8	2	2	2,4
P6	Rasio ruang dosen (m ² /orang)	1,6	1,6	2	2	3	3
P6	Persentase (%) sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP.	90	100	100	100	100	100
P6	Pembuatan unit pengolahan sampah terpadu (buah)	0	1	0	0	1	0
P6	Persentase (%) anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari PNB	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	3
P8	Persentase (%) lama studi S1 < 54 bln	85	85	85	87	87	88
P8	Persentase (%) lulusan tiap tahun dengan IPK lulusan > 3.0	90	92	93	96	97	97
P8	Persentase (%) masa tunggu lulusan < 6 bulan per tahun	72	75	78	81	83	85
P8	Layanan kelas Internasional/kelas Unggul (kelas)	4	4	4	5	5	5
P8	Jumlah buku ajar/referensi dosen yang ber-ISBN (buah)	45	45	50	55	65	70
P8	Persentase (%) Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat	100	100	100	100	100	100
P9	Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan (kegiatan)	4	4	4	5	5	5



Lanjutan Tabel 3.5.

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
P9	Jumlah prestasi kejuaraan olah raga dan seni yang diperoleh pada tk. nasional dan internasional (buah)	42	45	50	55	60	65
P9	Jumlah PKM yang lolos didanai (judul)	129	140	150	160	170	180
P9	Jumlah PKM yang lolos PINMAS	6	10	15	20	25	30
P9	Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. local, daerah ,dan regional (buah)	14	20	25	30	35	40
P9	Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. nasional dan internasional (buah)	18	20	25	30	35	40
P9	Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial (paket)	40	40	45	50	53	55
P9	Persentase (%) fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai.	100	100	100	100	100	100
P9	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai (unit)	1	1	2	2	2	3
P9	Terwujudnya tabloid kemahasiswaan (unit)	0	2	3	5	7	7
P9	Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai (unit)	1	1	1	1	1	1
P9	Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang <i>life skill</i> (kegiatan)	4	4	4	4	4	4
P10. P24	Persentase(%) program studiyangterakreditasi B	41	50	75	80	85	95
P10	Jumlah prodi yang terakreditasi A (prodi)	1	3	5	8	10	12
P10	Jumlah Lab Sains yang bersertifikat ISO 17025 (buah)	0	0	0	1	2	2



Lanjutan Tabel 3.5.

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
P10	Jumlah lembaga/unit kerja memperoleh sertifikat ISO 9001:2008	0	0	0	1	1	2
P10	Peringkat versi TOP Webometrics	2700	2600	2500	2400	2300	2100
P10	Jumlah prodi yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KKB) dan KKNI (prodi)	43	47	51	55	60	65
P11	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah (%)	95	95	96	97	98	100
P11	Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja (jam/hari)	9	9	9	12	12	12
P11	Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	9	10	12	14	16	20
P12	Jumlah judul penelitian dosen (judul)	322	190	192	194	195	200
P12	Jumlah judul penelitian kompetisi yang lolos seleksi Tk. nasional (judul)	72	75	80	82	85	90
P12	Jumlah tambahan buku referensi dan monografi hasil penelitian	7	10	15	20	25	30
P12	Persentase (%) dosen yang melakukan penelitian	83	85	87	90	95	100
P12	Jumlah penelitian kerja sama dengan DUDI berbasis pengembangan	0	0	1	2	2	3
P12	Jumlah penelitian kerja sama dengan Pemda berbasis kebijakan	0	0	1	2	2	3
P12	Persentase jumlah prodi yang terlibat P2M per tahun (%)	80	90	100	100	100	100
P12	Persentase dosen UNDIKSHA yang terlibat dalam P2M (%)	61	75	95	100	100	100



Lanjutan Tabel 3.5.

Kode Program	Indikator Kinerja	Target					
		2014 (Baseline)	2015			2014 (Baseline)	2015
P12	Jumlah judul kegiatan P2M yang dilaksanakan (judul)	92	95	95	97	98	100
P12	Jumlah publikasi ilmiah nasional berISSN (buah)	97	125	150	200	225	250
P12	Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi. (buah)	10	20	25	30	40	45
P12	Jumlah publikasi ilmiah internasional (buah)	4	8	15	16	18	20
P12	Jumlah tambahan hasil P2M yang dipublikasikan pada jurnal yang ber ISSN, terakreditasi, dan internasional	13	15	20	20	25	30
		0	0	1	1	2	3
		0	0	0	1	1	2
P12	Jumlah tambahan buku referensi dan monograf hasil P2M	0	4	4	4	4	5
P12	Jumlah HAKI/paten	0	2	4	7	8	8
P13. P17. P19.P20	Opini Audit BPK adalah WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
P13. P17.P20	Skor LAKIP = 75	~*)	75	77	80	85	85
P16	Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III (%)	5	6	7	8	9	10
P16	Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier PimIV (%)	10	11	12	13	14	15
P16	Persentase pegawai yang S-1 (%)	58	60	62	65	65	65
P16	Persentase pegawai yang S-2(%)	2.8	2.8	2.9	2,9	2,9	3,0
P20	Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan / pelatihan perencanaan atau penganggaran (%)	80	80	85	85	90	90
P20	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya (buah)	3	3	3	3	3	3
P20, P23	MoU dengan luar negeri(buah)	2	5	5	5	5	5



Lanjutan Tabel 3.5.

Kode Program	Indikator Kinerja	2014 (Baseline)	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
P20, P23	MoU dengan dalam negeri(buah)	3	5	5	5	5	5
P21	Jumlah aplikasi SIM UNDIKSHA yang dapat dipakai bagian/unit (buah)	6	6	7	7	8	8
P21	Persentase jumlah unit/bagian yang dapat menggunakan internet secara baik (%)	90	95	100	100	100	100
P21	Persentase (%) umlah dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning	90	90	95	96	97	97
P21	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet (%)	95	95	97	100	100	100
P21	Persentase (%) unit kerja yang telah melaksanakan sistem penilaian berbasis kinerja secara penuh	0	0	50	75	100	100
P21	Persentase (%) unit kerja yang telah melaksanakan E-keuangan	0	30	40	50	60	70
P21	Persentase (%) unit kerja yang telah melaksanakan E-pengadaan secara penuh	90	100	100	100	100	100
P22	Persentase (%) jumlah prodi yang memiliki brosur/ profil/media informasi lainnya yang tersedia	25	40	50	60	75	95
P22	Jumlah peminat calon mahasiswa baru UNDIKSHA (orang)	14718	16000	17000	18000	20000	22000
P23	Jumlah Mahasiswa Asing (orang)	27	35	50	55	60	80
P23	Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa UNDIKSHA (buah)	7	7	8	8	9	9
P23	Persentase (%) pertumbuhan Dana Masyarakat (PNBP) UNDIKSHA per tahun	13	14	15	16	17	18

*) Penilaian pada baseline belum dilakukan



Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Tahun 2017 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017. Dengan ditetapkannya Renstra Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 maka penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017 mengacu pada perjanjian kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing tinggi	Rasio Afirmasi	25%
2	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	50 mahasiswa
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	10%
		Persentase program studi yang terakreditasi minimal B	80%
		Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya	25%
		Jumlah mahasiswa berprestasi	27 mahasiswa
		Jumlah prodi yang terakreditasi A	5 Prodi
		Rangking PT Nasional	46
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3	35%
		Persentase dosen bersertifikasi pendidik	90%
4	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah publikasi ilmiah international	50 buah
		Jumlah sitasi karya ilmiah	500 buah
		Jumlah HKI yang didaftarkan	3 judul
		Jumlah prototipe R&D	2 buah



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah produk inovasi	3 buah
5	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP

Pada tahun 2017 Undiksha secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015, tertanggal 09 April 2015. Kondisi demikian menyebabkan Undiksha harus memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017. Adapun sasaran program dan indikator kinerja Undiksha sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2017 tercantum dalam tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu Tahun 2017

No	INDIKATOR	DEFINISI	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Aspek Keuangan		
	1. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	Persentase PNBPN BLU yang digunakan untuk membiayai operasional tahun 2017	69,47%
	2. Jumlah Pendapatan BLU	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU Tahun 2017	68.779.250.000
	3. Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset	Jumlah nominal realisasi PNBPN BLU yang bersumber dari pengelolaan Aset Tahun 2017	959.000.000
	4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU Persentase jumlah mahasiswa(UKT kelompok I,	75%
	5. Rasio Afirmasi	Kelompok II serta Bidikmisi) dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa S1 dan Diploma tahun akademik 2017/2018	25%



No	INDIKATOR	DEFINISI	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	6. Persentase Lulusan Perguruan Tinggi yang langsung Bekerja	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan masa tunggu 6 (enam) bulan untuk mendapat pekerjaan pertama tahun 2017	25%
	7. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul	Persentase prodi terakreditasi A dan yang terakreditasi B dari BAN PT tahun 2017	80%
	8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN BLU	Peringkat nasional PTN yang dilakukan oleh kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2017	46
	9. Persentase Dosen berkualifikasi S3	Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2017	35%
	10. Jumlah Publikasi International	Publikasi international adalah karya tulis ilmiah dosen yang dipublikasikan secara international dan teindeks oleh lembaga scopus maupun lembaga non scopus (antara lain thompson reuters, DOAJ, dll) di tahun 2017	50 buah
	11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2017	3 judul
	12. Jumlah Produk Inovasi	Produk inovasi adalah produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna. Mengikuti ketentuan dalam kriteria Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari Kemenristekditi (setara TKT 9) sesuai dengan Permenristekditi No. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan terapan teknologi tahun 2017	3 buah



BAB IV

PENUTUP

Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen strategis yaitu: perencanaan (*Plan*), implementasi (*Do*), monitoring dan evaluasi (*Check*), serta tindakan perbaikan (*Correction Action*) yang sering disingkat PDCA. Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan yang dinyatakan dalam indikator kinerja (IK) dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra ini mencakup: (i) Sosialisasi, (ii) Strategi pendanaan; (iii) Sistem tata kelola dan pengawasan internal, serta (iv) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sosialisasi

Kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ini adalah komitmen dan kesadaran *civitas academica* Undiksha akan pentingnya perencanaan strategis serta pemahaman peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen dan kesadaran *civitas academica* akan pentingnya pencapaian rencana strategis akan muncul jika mereka mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus dilaksanakan.

Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan oleh pimpinan Undiksha kepada seluruh warga masyarakat Undiksha secara merata tanpa terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang akan ditempuh diketahui oleh seluruh warga Undiksha. Agar warga Undiksha mencapai pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data-data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan/pertemuan formal secara berjenjang, misalnya Raker Universitas, Raker



Unit Kerja, Raker Fakultas, Raker Jurusan/Program Studi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, khususnya website Undiksha.

Strategi Pendanaan

Skenario pendanaan pendidikan tinggi di Undiksha mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; dan
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang ada diharapkan pendanaan Undiksha mengarah pada pendanaan yang tidak lepas dari tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan akan ditetapkannya sistem layanan Undiksha sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka pengelolaan PNBPN sepenuhnya akan mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sumber dana untuk penyelenggaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besar bersumber dari:

APBN Rupiah Murni

APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni eks-Pembangunan.

- 1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang terdiri dari; Belanja Gaji dan



tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung.

- 2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (*income generating activities*).

(1) Biaya Pendidikan atau SPP

SPP digunakan untuk:(a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan, (f) pengembangan SDM, (g) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (h) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap semesternya.

(2) Pendapatan dari Kerja sama, Hibah dan IGA

Pendapatan dari kerja sama, hibah dan IGA (jasa layanan, hasil usaha, dan hasil sewa fasilitas) yang dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk pengembangan unit kerja yang bersangkutan dan pengembangan universitas. Pendapatan dari sumber ini masih sangat rendah sehingga proporsi sumber pendanaan saat ini masih mengandalkan dari APBN dan SPP. Pada Tahun mendatang proporsi tersebut secara bertahap akan ditingkatkan. Oleh karena itu, penerimaan dari sumber IGA dan peraihan dana-dana hibah maupun danakerja sama



akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya melalui pengembangan unit-unit usaha.

Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal

Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Undiksha dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ universitas, seperti Rektor dan jajaran struktural, senat, dan Satuan Pengawas Internal. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan memperoleh perencanaan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas. Pada tahap implementasi program dan rencana strategis Undiksha, koordinasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forum-forum resmi seperti Rapat Koordinasi (Jurusan, Fakultas, unit kerja, Universitas) yang dilaksanakan secara rutin di setiap unit kerja. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja universitas dengan melibatkan seluruh organ universitas. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan.

Selain itu, implementasi Renstra Undiksha menuntut sistem pengembangan tata kelola tersendiri. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan yang dituangkan dalam Renstra.

Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan. Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan mekanisme serta sinergi dalam perencanaan antar perencana di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan di Undiksha yaitu satuan pengawasan internal. Sistem pengawasan internal dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen



resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa Undiksha dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya membantu mengarahkan universitas untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, universitas diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana pembangunan dari pemerintah.

Dengan demikian, satuan pengawasan internal harus senantiasa mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan universitas terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya. Satuan pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti. Laporan dapat dihasilkan dari audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja di lingkungan Undiksha.

Sistem Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit jaminan mutu (UJM) dan satuan pengawas internal (SPI) yang masing-masing membidangi pengawasan tata kelola akademik dan keuangan. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan Undiksha dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan



keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya, dapat pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit-unit kerja dapat menjalankan programnya secara efektif dan efisien dan berbasis kinerja.

